



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG  
REFERENSI DAN SITASI DALAM PENYUSUNAN  
TUGAS AKHIR, SKRIPSI/PROYEK AKHIR, TESIS, DAN DISERTASI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas tugas akhir, skripsi/proyek akhir, tesis, dan disertasi perlu diatur penggunaan referensi dan sitasi yang digunakan;
  - b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2018 tentang Referensi dan Sitasi dalam Penyusunan Tugas Akhir, Skripsi/Proyek Akhir, Tesis, dan Disertasi Universitas Negeri Semarang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Universitas Negeri Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2018 tentang Referensi dan Sitasi dalam Penyusunan Tugas Akhir, Skripsi/Proyek Akhir, Tesis, dan Disertasi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 24);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi Berita Negara Tahun 2013 Nomor 831);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 831);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG REFERENSI DAN SITASI DALAM PENYUSUNAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI/PROYEK AKHIR, TESIS, DAN DISERTASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2018 tentang Referensi dan Sitasi dalam Penyusunan Tugas Akhir, Skripsi/Proyek Akhir, Tesis, dan Disertasi Universitas Negeri Semarang, diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tugas akhir, skripsi/tugas akhir, tesis, dan disertasi yang disusun wajib merujuk pada jurnal ilmiah dengan jumlah minimal sebagai berikut:

Karya Ilmiah	Jumlah Referensi
Tugas Akhir (Diploma)	1. Minimal 5 artikel jurnal internasional bereputasi; 2. Minimal 5 artikel jurnal internasional; 3. Maksimal 15 artikel jurnal nasional terakreditasi.
Skripsi/Tugas Akhir (Sarjana)	1. Minimal 10 artikel jurnal internasional bereputasi; 2. Minimal 10 artikel jurnal internasional; 3. Maksimal 15 artikel jurnal nasional terakreditasi.
Tesis (Magister)	1. Minimal 20 artikel jurnal internasional bereputasi; 2. Minimal 20 artikel jurnal internasional; 3. Maksimal 20 artikel jurnal nasional terakreditasi.
Disertasi (Doktor)	1. Minimal 25 artikel jurnal internasional bereputasi; 2. Minimal 25 artikel jurnal internasional; 3. Maksimal 25 artikel jurnal nasional terakreditasi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 April 2021

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum Hukum & Kepegawaian  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Sutikno, M.Si.  
NIP 196303081985031002